

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa- jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja (1997) membedakan antara bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam. Bank Syari'ah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip- prinsip syariah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan- ketentuan Al Qur'an dan Hadist. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'ah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan- ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik- praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur- unsur riba yang diisi dengan kegiatan- kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan Antonio dan Perwataatmadja (1997).

Perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir tergolong pesat, khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mendominasi aset perbankan syariah. Dari data Bank Indonesia (BI), tercatat aset perbankan syariah per Oktober 2013 meningkat menjadi Rp229,5 triliun. Bila ditotal dengan aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, maka aset perbankan syariah mencapai Rp235,1 triliun. Pertumbuhan tersebut masih berada dalam koridor revisi proyeksi pertumbuhan tahun 2013 yang telah mempertimbangkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, ditambah pada siklus pertumbuhan akhir tahun yang pada umumnya aset perbankan syariah akan mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI mengatakan, upaya pengembangan pasar perbankan syariah yang telah dilakukan BI dan pelaku industri yang tergabung dalam iBCampaign mampu memperbesar market share perbankan syariah dalam peta perbankan sehingga mencapai kurang lebih 4,8 persen per Oktober 2013, dengan jumlah rekening diperbankan syariah mencapai 12 juta rekening atau 9,2 persen dari total rekening perbankan nasional serta jumlah jaringan kantor mencapai 2.925 kantor.

Pendapatan operasional bank secara terperinci adalah sebagai berikut: (1) hasil bunga yang dimasukkan ke pos ini adalah pendapatan dari hasil bunga (dalam rupiah), baik dari pinjaman yang diberikan maupun dari penanaman- penanaman yang dilakukan oleh bank, seperti giro, simpanan berjangka, obligasi, dan surat

pengakuan utang lainnya; (2) provisi dan komisi; (3) pendapatan atas valuta asing; (4) pendapatan lainnya.

Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif. Dalam praktik perbankan dikenal dua macam pembiayaan yang didasarkan pada akad bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank (*shahibul maal*) kepada nasabah (*mudharib*) sejumlah modal kerja (100%) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berupa penanaman dana dari pemilik dana/ modal (dalam hal ini bank) untuk mencampurkan dana / modal mereka (nasabah/ *mudharib*) pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/ modal berdasarkan sesuai dengan porsi dana/ modal masing- masing.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan akad jual beli menurut Anshori (2010: 57- 58) ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna*. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok

(*historical cost*) ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (*profit margin/ mark up*) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak *murabahah* merupakan jual beli dimana barangnya sudah ada, sedangkan *salam* dan *istishna* adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal hingga menjadi senilai Rp 106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Bank Muamalat dapat melakukan kegiatan pembiayaan dengan mitra bisnisnya menggunakan prinsip bagi hasil. Pembiayaan bisnis dengan menggunakan prinsip bagi hasil terletak pada kerjasama yang baik antara kedua belah pihak yaitu shahibul mal (pihak penyedia dana) dengan mudharib (pihak yang mengelola dana), yakni dalam perbankan syariah dikenal dengan pembiayaan bagi hasil pembiayaan

(musyarakah) dan pembiayaan (mudharabah). Dengan menggunakan prinsip bagi hasil, bank memiliki fleksibilitas yang tinggi dan terhindar dari negatif spread. Ditambah dukungan faktor keagamaan yang kuat, dahlilnya adalah (QS.2: 275) “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Bank Muamalat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah nasabah yang kian bertambah setiap waktunya. Masyarakat tentunya tak akan percaya kalau bank kurang menarik, masyarakat akan ragu ragu kalau layanan bank muamalat tidak memenuhi harapan. Namun yang terjadi adalah bahwa bank muamalat makin kuat dan punya diferensiasi yang jelas sebagai bank yang murni syariah. Konsep syariah secara luas kemudian mendapat dukungan kuat dari masyarakat Indonesia, ini tidak mengherankan karena mayoritas negeri ini di huni oleh umat islam.

Meski belum semua umat Islam memakai bank muamalat tetapi cepat atau lambat tren untuk memakai layanan syariah akan kian menguat. Ini sangat tergantung pada berbagai faktor dan kebijakan yang harus mendapatkan dukungan semua pihak. Di atas semua itu maka dukungan umat islam adalah sebagai modal utama, sebab sumber dana yang ada pada semua bank itu berasal dari penabung atau masyarakat.

Menurut Manurung (2007:67) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah hasil dari banyak keputusan individu yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen perusahaan. Kinerja merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut, salah satunya melalui

peningkatan profitabilitas. Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan adalah *Return On Asset (ROA)* pada industri perbankan, yang memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan. Alasan dipilihnya ROA sebagai ukuran kinerja dalam penelitian ini karena merupakan ukuran profitabilitasnya lebih baik dari rasio lainnya, selain itu rasio ini juga merupakan metode pengukuran yang obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan. Adapun rasio keuangan yang juga digunakan peneliti yaitu rasio BOPO yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Efisiensi operasi dilakukan oleh bank dalam rangka mengetahui apakah bank dalam operasinya yang berhubungan dengan usaha pokok bank dilakukan dengan benar sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak manajemen serta digunakan untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan hasil guna.

Ikatan Akuntansi Indonesia sejauh ini telah menerbitkan enam standar yang terkait dengan standar akuntansi syariah, yaitu PSAK 101 (penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK 102 (*murabahah*), PSAK 103 (*salam*), PSAK 104 (*istishna'*), PSAK 105 (*mudharabah*), dan PSAK 106 (*musyarakah*). PSAK tersebut dikeluarkan sebagai pengganti dari PSAK No.59 tentang akuntansi perbankan syariah.

Dengan diterbitkan PSAK 105 dan PSAK 102 yang mengatur akuntansi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah, maka bank muamalat sebagai lembaga keuangan islam yang berpegang teguh pada prinsip- prinsip syariah sudah seharusnya menerapkan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya yang sesuai dengan PSAK 105 dan PSAK 102. Dengan diterbitkannya PSAK tersebut harusnya dijadikan acuan dalam praktek akuntansi bagi lembaga keuangan islam baik bank maupun non bank di Indonesia. Karena akuntansi Syariah tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, tetapi juga untuk menghindari terjadinya praktek kecurangan seperti *earning management*, *income smoothing*, *window dressing*, *lapping* dan teknik- teknik lainnya yang biasa digunakan oleh manajemen perusahaan konvensional dalam penyusunan laporan keuangan (Dian Triyanti,2010).

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Namun disisi aktiva, mekanisme bagi hasil dalam bentuk produk- produk pembiayaan usaha ternyata belum memberikan kontribusi yang berarti bagi tingkat pendapatan bank syariah. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Kontribusi Pembiayaan Bank- Bank Syariah Dunia dari Total Pembiayaan

Pembiayaan Bagi Hasil		Pembiayaan Jual Beli (Murabahah)
Mudharabah	Musyarakah	
8,17%	9,83%	65,66%

Sumber : IAIB (International Association of Islamic Bank)

Dari kontribusi pembiayaan bagi hasil dan jual beli di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan mudharabah lebih kecil persentasenya daripada pembiayaan murabahah

dan musyarakah. Oleh karena itu peneliti memilih pembiayaan mudharabah dan murabahah sebagai obyek penelitian, karena ingin mengetahui sebab kecilnya presentase pada pembiayaan mudharabah. Selain itu pembiayaan murabahah salah satu produk unggulan dalam perbankan syariah.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti diantaranya yaitu, Umi Fauziah (2006), dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Metode Syariah Nasional (DSN) di BMT Khonsa Cilacap” menyimpulkan bahwa dengan menggunakan metode *revenue sharing* dalam pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.15/DSNMUI/XI/2000. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Mei Forestiana (2014) dengan judul “ Pengaruh Kinerja Keuangan Perbankan Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010 – 2012. ”, Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu ROA, BOPO, FDR, NPF, CAR, yang diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen (dalam hal ini pembiayaan mudharabah) diketahui bahwa variabel independen NPF mempunyai pengaruh yang paling besar dari keempat variabel lainnya.

Fenomena rendahnya kontribusi pendapatan dari pembiayaan bagi hasil jika dibanding pembiayaan jual beli terhadap tingkat pendapatan bank syariah merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas. Melihat permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Analisis Kontribusi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Pendapatan Operasional Bank Syariah Dari Sisi Kinerja Keuangan dan Penerapan PSAK 105 dan PSAK 102”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk?
2. Bagaimana kesesuaian antara penerapan pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK No. 105 dan penerapan pembiayaan *murabahah* dengan PSAK No. 102?
3. Bagaimana kontribusi pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap Pendapatan Operasional pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dari sisi kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu kegiatan terlebih dahulu harus ditetapkan maksud dan tujuan yang akan dicapai dengan jelas. Penetapan maksud dan tujuan ini sangat penting untuk memberikan arah dan tujuan yang hendak dicapai bagi setiap kegiatan. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK No. 105 dan penerapan pembiayaan *murabahah* dengan PSAK No. 102.

3. Untuk mengetahui kontribusi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah terhadap Pendapatan Operasional pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dari sisi kinerja keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar hasil penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Membuktikan akan pentingnya informasi keuangan dalam pengambilan keputusan.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khasanah ilmu pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah khususnya disiplin ilmu pengetahuan Keperbankan Syariah.
- 3) Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi hal-hal yang sama dari sudut yang berbeda.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pemahaman bagi peneliti khususnya.
- 2) Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan spesifik khususnya pada bidang Keperbankan Syariah.
- 3) Menjadi bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti obyek penelitian yang sama dengan penelitian ini

